



P U T U S A N

Nomor 1564/Pdt.G/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis bertanggal 22 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1564/Pdt.G/2014/PA.Mks. tertanggal 22 September 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 669/66/V/2013 tanggal 13 Mei 2013,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pongtiku, kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun, 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 7 bulan, dan tidak dikaruniai anak.

Hal 1 dari 5 Hal. Put. No. 1564/Pdt.G/2014/PA Mks



4. Bahwa bermula sejak Bulan Maret tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah pernikahan yang dijodohkan oleh orangtua penggugat;
 - b. antara penggugat dan tergugat tidak saling cinta sebagai landasan mangarungi bahtera rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak Bulan Maret tahun 2014, sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

.Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya datang menghadap, walaupun kepada penggugat dan tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut masing-masing tertanggal 29 September 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 yang dibacakan dipersidangan.

Bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan perkaranya, sehingga dengan ketidak hadirannya penggugat dipersidangan dua kali berturut-turut yaitu kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan masing-masing tertanggal 29 September 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014, maka gugurlah hak penggugat untuk melanjutkan perkaranya sehingga untuk perkara ini tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya dan dianggap telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dalil-dalil penggugat yaitu sejak bulan Maret 2014 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena pernikahan kedua pihak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijodohkan oleh orang tua kedua pihak masing-masing sehingga pernikahannya tidak didasari dengan rasa cinta dalam membangun rumah tangganya, yang mengakibatkan tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan masing-masing untuk kedua pihak yaitu untuk penggugat dan tergugat masing-masing tertanggal 29 September 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014, hal mana penggugat dan tergugat telah dua kali berturut-turut dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu merupakan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya penggugat dipersidangan yaitu telah dua kali berturut-turut sebagai pihak yang berkepentingan hal ini adalah pihak yang mengajukan perkaranya, walaupun tergugat juga tidak hadir dipersidangan sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah gugur haknya untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat tidak dapat lagi dilanjutkan, maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 Hijeriyah, oleh

Drs. H. Yasin Irfan, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Kamaruddin**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahruni, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim – Hakim anggota,

ttd

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs. Kamaruddin

Panitera pengganti,

ttd

Syahruni, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4	Redaksi	Rp.	5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.00</u>

Jumlah Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal 5 dari 5 Hal. Put. No. 1564/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)